



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 487.22/ *245*.25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengelola informasi dan dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana susunan Tim dan Bagan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan;

- c. melaksanakan Inventarisasi, Penyimpanan dan mengelola Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
- f. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- g. mengklarifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi yang dikecualikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 487.22/14.25 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 September 2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 487.22/ 245 .25 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN TIM
1.	drg. Dwi Rusharyati, M.H.	Direktur	Penasihat
2.	Mahmud Azis Arifin, S.K.M., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	R.M. Andrianto Budi Utomo, S.E., AK, M.Si.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
4.	dr. Kristanto Setyawan	Kepala Bidang pelayanan Medik dan Keperawatan	Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Jumali, S.H.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Rumah Tangga	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6.	dr. Satriyo Fajar Wicaksono	Dokter Madya	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7.	Tutuk Yuliyanti, S.S.T.,Bdn	Bidan Madya	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8.	Agus Edy Tjahjono, S.Kep., Ns.	Perawat Madya	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9.	dr. Katarina Iswati	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Penanggung Jawab Bidang Pelaporan dan Dokumentasi
10.	Dyah Paramita Damayanti, S.E., M.M.	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi	Anggota Bidang Pelaporan dan Dokumentasi
11.	dr. Wahyu Tri Widayati, Sp.PA.	Dokter Spesialis Patologi Anatomi Madya	Anggota Bidang Pelaporan dan Dokumentasi
12.	Widhi Hartanto, S.S.T., M.Eng.	Pengelola Teknologi Informasi	Anggota Bidang Pelaporan dan Dokumentasi
13.	Dwi Hastari, A.Md.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota Bidang Pelaporan dan Dokumentasi


14.	Muhammad Yahya Kipti, S.Kom.	Pengelola Teknologi Informasi	Anggota Bidang Pelaporan dan Dokumentasi
15.	Desy Pramudiasty, S.E.,M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	Penanggung Jawab Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
16.	Arief Budiman, S.E.	Penata Laporan Keuangan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
17.	Kadarto Tri Hatmono, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
18.	Eka Surya Putra, S.S.T.P.	Kepala Sub. Bagian Kepegawaian	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
19.	Doddy Hermawan, S.I.P., M.Si.	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
20.	Ismaini Indrastuti, S.T.	Kepala Seksi Perencanaan Anggaran	Penanggung Jawab Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
21.	Ariyanto Setiyo Nugroho, S.H.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
22.	A. Henry Pradiko Utomo, S.H.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
23.	Hidiyah Imawati Mardhotillah, S.H.	Pengelola Pelayanan Kehumasan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
24.	Sri Purwantini, S.I.Pust.	Pengadministrasi Umum Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
25.	Okiyana Handayani, S.Kom.	Pengadministrasi Umum Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,




LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 487.22/ 245 .25 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 KARANGANYAR

BAGAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR,



[Handwritten signature]